

**SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN ROTE NDAO**

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jl. Lekunik Ba'a-Rote Telp./Fax. (0380) 871022/871037
Website : www.rotendaokab.go.id

Baa, 1 Februari 2021

Kepada

Nomor : 08/SATGASCOVID-19/1
Kab.RN/2021
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Pembatasan
Aktivitas Peribadatan .


Yth. Pimpinan Organisasi
Keagamaan se-
Kabupaten Rote Ndao
masing-masing
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Nomor: 180/95/HK.2.3 tentang Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa kegiatan di rumah ibadah dan/atau aktivitas peribadatan secara bersama-sama di rumah ibadah (gereja, masjid, dll) dihentikan/ditiadakan sementara waktu selama bulan Februari. Peribadatan dapat dilakukan di tingkat rumah tangga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Diharapkan Bapak/Ibu dapat menginformasikan kepada seluruh jemaat/umat yang ada di Kabupaten Rote Ndao untuk dapat memahami dan mendukung kebijakan ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Sekretariat
Satgas Penanganan COVID-19
Kabupaten Rote Ndao



/ **Drs. Jonas M. Selly, MM**
Pembina Utama Madya
NIP.19660714 199403 1 016

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
3. Kepala Kantor Agama Kabupaten Rote Ndao.



BUPATI ROTE NDAO

Ba'a, 1 Februari 2021

- Kepada:
1. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
 2. Camat se - Kabupaten Rote Ndao;
 3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa - Kabupaten Rote Ndao;
 4. Lurah se - Kabupaten Rote Ndao;
 5. Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
 6. Pimpinan BUMN/BUMD di wilayah Kabupaten Rote Ndao;
 7. Pimpinan Organisasi Keagamaan se - Kabupaten Rote Ndao;
 8. Kepala ASDP Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;
 9. Kepala Cabang Pembantu Rote Ndao PT. Sakti Inti Makmur;
 10. Kepala Cabang Pembantu Kupang PT. Sakti Inti Makmur;
 11. Pimpinan PT. Multi Guna Maritim Cabang Kupang - Rote;
 12. Station Manager Wings Air Rote;
 13. Pengelola/Penanggungjawab tempat atau fasilitas umum;
 14. Pengelola/Pemilik Usaha Restaurant/Rumah Makan/Kafe/Warung;
 15. Pengelola/Pemilik Mini Market/Toko/Pusat Perbelanjaan;
 16. Pengelola/Pedagang pada Pasar Tradisional/Pasar Rakyat; dan
 17. Warga masyarakat Kabupaten Rote Ndao.

SURAT EDARAN


NOMOR: 180/95 /HK.2.3

Mencermati semakin meningkatnya penyebaran penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Rote Ndao, maka sebagai upaya pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) demi keselamatan masyarakat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao wajib menunjukkan hasil Rapid Test Antigen Negatif(-) kepada petugas pelabuhan laut dan/atau pelabuhan udara.
- (2) Dalam hal orang yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao tidak dapat menunjukkan bukti hasil Rapid Test Antigen Negatif (-) kepada petugas pelabuhan laut dan/atau pelabuhan udara, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Rapid Test Antigen dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal kedatangan ke Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Aktivitas masyarakat diatur sebagai berikut:
 - (a) Aktivitas berbelanja di pasar tradisional/pasar rakyat dibatasi sampai dengan pukul 10.00 Wita (10 Pagi).
 - (b) Aktivitas berbelanja di mini market/toko/pusat perbelanjaan dibatasi sampai dengan pukul 19.00 Wita (7 Malam).
 - (c) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), wajib mematuhi protokol kesehatan. **A**

- (5) Aktifitas Berbelanja di Pasar Metina diatur sebagai berikut :
 - a. Pukul 05.00 Wita (pagi) sampai dengan pukul 12.00 Wita
 - b. Pukul 15.00 Wita (sore) sampai dengan pukul 17.00 Wita
- (6) Pelayanan makanan dan minuman di restaurant/rumah makan/kafe/warung/kuliner/usaha sejenis diberikan dengan cara dibungkus dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas makan dan minum di tempat.
- (7) Kegiatan di rumah ibadah dan/atau aktivitas peribadatan dihentikan/ditiadakan sementara selama bulan Februari.
- (8) Pelaksanaan kegiatan/pertemuan/rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/Instansi Vertikal/Organisasi Pendidikan/Organisasi Profesi/Swasta maksimal dihadiri oleh paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam ruang tertutup dan 20 (dua puluh) orang di ruang terbuka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- (9) Dalam hal pada area layanan mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha ditemukan kasus terkonfirmasi positif (+) Rapid Antigen dan/atau (+) Swab PCR, maka pemilik/pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan dan penutupan sementara mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha sejenis.
- (10) Pengelola/Pemilik Usaha dan karyawan Restaurant/Rumah Makan/Kafe/Warung/Mini market/Toko/Pusat Perbelanjaan wajib melakukan Rapid test Antigen.
- (11) Pembukaan kembali layanan mini market/toko/pusat perbelanjaan/tempat usaha wajib memperoleh persetujuan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.
- (12) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (11) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
3. Kepala Kepolisian Resort Rote Ndao di Luame'o;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
5. Komandan Distrik Militer 1627 Rote Ndao di Helebeik;
6. Komandan Pangkalan TNI - AL Pulau Rote di Deranitan;
7. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao di Ba'a;
8. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
9. Kepala Kantor UPBU Bandara D. C. Saudale Rote di Lekunik;
10. Koordinator KKP III Kupang Wilayah Pelabuhan Laut Rote; dan
11. Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Rote Ndao.